

## Sri Juniarsih Bantah Ada Agenda Politik



Sumber gambar :TribunKaltim.co Sabtu,13/07/2024

- **Bupati Berau Bagikan Bantuan Langsung Tunai**

**TANJUNG REDEB, TRIBUN** – Penyaluran Bantuan Sosial Langsung Tunai alias BLT di Bumi Batiwakkal pada periode Januari sampai Juni 2024, mengalami peningkatan jumlah penerima dan jumlah bantuan yang mencapai 100 persen.

Bila pada tahun lalu jumlah BLT hanya Rp250 ribu, kini bantuan tersebut mencapai Rp500 ribu per bulan. Berlaku pada Juni hingga Desember 2024 mendatang. Dibayarkan per tiga bulan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Berau secara berkala.

Kepala Dinsos Berau, Iswahyudi menyampaikan kenaikan tersebut sudah sesuai dengan instruksi Bupati Berau untuk menaikkan jumlah bantuan sebesar Rp250 ribu. “Ini sudah sesuai dengan instruksi Ibu Bupati,” katanya kepada [TribunKaltim.co](http://TribunKaltim.co), Jumat (12/7/2024).

Diakui, penyaluran BLT pada tahun ini mengalami keterlambatan. Diakibatkan oleh penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) baru dilakukan pada Juni 2024 lalu. “Karena Perbup-nya baru turun, jadi terdapat sedikit kendala secara teknis,” ujarnya.

Sementara, Lurah Kampung Bugis, Muhammad Hidayat menyampaikan bahwa jumlah penerima di wilayahnya mengalami peningkatan. Dari 2023 lalu Kelompok Penerima Manfaat (KPM) lanjut usia atau lansia dari 65 orang menjadi 85 orang pada 2024 ini. Sementara untuk anak yatim piatu sebanyak 15 orang menjadi 40 KPM.

“Ini memang kami melakukan pendataan ulang, jadi jumlahnya bertambah,” katanya. Selain hasil dari verifikasi, dia menyebut pihak Dinsos Berau memberikan penambahan jumlah KPM. Yang mana, itu dianggap sebagai kesempatan oleh kelurahan untuk memasukkan nama para penerima yang layak menerima BLT.

“Ada tambahan kuota dari Dinsos. Sayang kalau tidak dimanfaatkan,” kata dia. “Menurut kami ini sudah tepat sasaran,” imbuhnya. Peningkatan jumlah penerima dan

nilai BLT tersebut, mengindikasikan langkah politik kepala daerah yang diketahui akan kembali mencalonkan sebagai Bupati Berau pada Pilkada 2024 ini.

Namun, kecurigaan itu dibantah langsung oleh Bupati Berau, Sri Juniarsih. Dia menegaskan, rencana penambahan jumlah KPM dan nilai bantuan, telah direncanakan jauh sebelum tahapan Pilkada bergulir.

Sebab, program ini merupakan agenda yang telah ia susun bersama dengan instansi terkait. Terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berjalan sejak awal masa kepemimpinannya, pada 2020 lalu. “Jauh ini sebelum politik. Cuma pembagiannya aja di tahun politik,” tegas dia.

Adanya potensi tuduhan yang bakal dilayangkan kepada dirinya, untuk memanfaatkan Bansos sebagai bagian dari langkah politik, Umi Sri-sapaan dia, menyampaikan silahkan untuk memunculkan presepsi.

Akan tetapi, dia menegaskan dirinya melakukan kebijakan dengan tulus dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat Bumi Batiwakkal. “Silahkan saja menduga. Semakin banyak duga-duga, semakin banyak dosanya,” tutupnya. **(rap)**

#### **Sumber berita:**

1. Tribun Kaltim, Sri Juniarsih Bantah Ada Agenda Politik, 13/07/24

#### **Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pergub Kaltim 46/2017), bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
2. Dalam Pasal 27 Pergub Kaltim 46/2017 diatur sebagai berikut:
  - (1) Pemerintah provinsi memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
  - (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan, dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
3. Dalam Pasal 29 ayat (1) Pergub Kaltim 46/2017 dijelaskan bahwa bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

4. Diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Pergub Kaltim 46/2017, pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) harus memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. selektif;
  - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
  - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
  - d. sesuai tujuan penggunaan.